



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Paratur Sipil Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diberlakukan pada awal tahun 2020;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah guna meningkatkan Kesejahteraan Non Pegawai Negeri Sipil, menaikkan honor sesuai dengan jenjang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2019) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

ttd

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 31

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR STANDAR SATUAN BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,  
HONORARIUM DAN JASA PERSONIL

NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	1. BELANJA PEGAWAI			
	a. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Tahun	--	Maksimal 5% dari Target Pajak Daerah
	b. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Tahun	--	Maksimal 5% dari Target Retribusi Daerah
	2. BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG			
	2.1. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
	a. Hibah Pembangunan Masjid	Unit/Tahun	70.000.000	
	b. Hibah Pembangunan Mushalah/sanggar ibadah	Unit/Tahun	40.000.000	
	c. Hibah Pembangunan Tempat Ibadah Lainnya	Unit/Tahun	70.000.000	
	d. Hibah Pembangunan madrasah diniyah	Unit/Tahun	70.000.000	
	e. Hibah pondok pesantren	Unit/Tahun	70.000.000	
	f. Hibah SD sederajat	Unit/Tahun	100.000.000	
	g. Hibah SMP Sederajat	Unit/Tahun	150.000.000	
	h. Hibah Yayasan/pengelola SMA Sederajat	Unit/Tahun	150.000.000	
	i. Hibah TPQ /TPA /RA /TK /KB /PAUD/RAM/KOBER/SLB	Unit/Tahun	70.000.000	
	j. Hibah Panti Asuhan	Unit/Tahun	50.000.000	
	k. Hibah Kelompok kesenian	Unit/Tahun	40.000.000	
	l. Hibah Lembaga Bidang Olahraga	Unit/Tahun	15.000.000	
	m. Hibah Kelompok Usaha Mikro	Unit/Tahun	50.000.000	
	n. Hibah Kelompok Nelayan	Unit/Tahun	15.000.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	o. Hibah Kelompok Perikanan	Unit/Tahun	70.000.000	
	p. Hibah Kelompok ternak/Kelompok Tani	Unit/Tahun	70.000.000	
	q. Hibah Gapoktan	Unit/Tahun	15.000.000	
	r. Hibah HIPPA/HIPPAM	Unit/Tahun	15.000.000	
	s. Hibah Organisasi Kemasyarakatan Tk Kabupaten	Unit/Tahun	Mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah	
	t. Hibah Koperasi	Unit/Tahun	50.000.000	
	2.2 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat			
	a. Pemugaran rumah keluarga Miskin	rumah	30.000.000	
	b. Kartu Gresik Pintar SD Sederajat	Orang/Tahun	450.000	
	c. Kartu Gresik Pintar SMP Sederajat	Orang/Tahun	750.000	
	d. Kartu Gresik Pintar SMA Sederajat	Orang/Tahun	1.000.000	
	e. Beasiswa Mahasiswa Miskin	Orang/Tahun	15.000.000	
	f. Janda Miskin	Orang/Tahun	200.000	
	g. Yatim Piatu	Orang/Tahun	200.000	
II	BELANJA LANGSUNG			
	1.1 Bantuan Operasional Sekolah Daerah			
	a. BOSDA SD Negeri	Siswa/bulan	30.000	
	b. BOSDA SMP Negeri	Siswa/bulan	50.000	
	c. Bahan Seragam Khusus Siswa SD Negeri	Kelas 1/tahun	250.000	
	d. Bahan Seragam Khusus Siswa SMP Negeri	Kelas 7/tahun	250.000	
	1.2 Honorarium Pelayanan Kesehatan	Besarnya honor menyesuaikan dengan Perda Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.		
	2. BELANJA BARANG DAN JASA			
	2.1. Honorararim Tim Teknis Kegiatan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah			
	a. Tim Saber Pungli			
	• Penanggungjawab	OB	4.000.000	
	• Ketua Kelompok Ahli	OB	3.000.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	• Anggota Kelompok Ahli	OB	1.750.000	
	• Ketua Pelaksana	OB	3.000.000	
	• Wakil Ketua	OB	2.500.000	
	• Sekretaris I	OB	2.000.000	
	• Sekretaris II	OB	1.750.000	
	• Bidang Sekretariat	OB	1.750.000	
	• Ketua Kelompok Kerja	OB	2.000.000	
	• Sekretaris Kelompok Kerja	OB	1.750.000	
	• Anggota Kelompok Kerja	OB	1.250.000	
	b. Honorarium Tim Teknis Upacara			
	▪ Inspektur	OK	400.000	
	▪ Perwira	OK	300.000	
	▪ Komandan	OK	300.000	
	▪ Cadangan Komandan	OK	250.000	
	▪ Pembaca Teks	OK	150.000	
	▪ Pengibar Bendera	OK	125.000	
	▪ Ketua Korsik	OK	200.000	
	▪ Anggota Korsik	OK	150.000	
	c. Tim Desk/Pemantauan Pemilu/Pilkada			
	▪ Forpimda	OB	500.000	
	▪ Ketua	OB	400.000	
	▪ Sekretaris	OB	350.000	
	▪ Anggota	OB	300.000	
	2.2 Belanja Jasa Kebersihan			
	a. Petugas Kebersihan Kantor	OB	1.500.000	
	b. Mandor/Pengawas Kebersihan	OB	1.500.000	
	c. Petugas Kebersihan Jalan/ Lingkungan/Taman/Drainase/ Pemeliharaan PJU	OJ	13.000	
	2.3 Belanja Jasa Operasional Kegiatan			
	a. Pembantu Administrasi Kantor (sarjana)	OB	2.300.000	
	b. Pembantu Administrasi Kantor (non sarjana)	OB	2.100.000	
	c. Penjaga Kantor	OB	1.700.000	
	d. Sopir Bupati/Wabup/Sekda dan 4(empat) Pimpinan Dewan	OB	3.500.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	e. Narasumber/Tenaga Ahli	OJ	1.500.000	Honorarium narasumber belum termasuk transport dan akomodasi ( <i>at cost</i> )
	f. Narasumber Tim Ahli Cagar Budaya	OJ	350.000	
	g. Narasumber Tim Pendaftaran Cagar Budaya	OJ	200.000	
	h. Saksi/Kerangan Ahli Litigasi	OK	15.000.000	
	i. Narasumber dari Kementerian			Honorarium narasumber belum termasuk transport dan akomodasi ( <i>at cost</i> )
	▪ Narasumber setingkat Menteri	OJ	3.000.000	
	▪ Narasumber setingkat Eselon I	OJ	2.000.000	
	▪ Narasumber setingkat Eselon II	OJ	1.500.000	
	▪ Narasumber setingkat Eselon III	OJ	1.250.000	
	▪ Narasumber setingkat Eselon IV	OJ	1.100.000	
	▪ Narasumber Staf	OJ	1.000.000	
	j. Narasumber dari Provinsi/Kanwil/Daerah lain			
	▪ Narasumber setingkat Gubernur/Wakil Gubernur	OJ	2.000.000	
	▪ Narasumber setingkat Eselon I	OJ	1.500.000	
	▪ Narasumber setingkat Eselon II	OJ	1.000.000	
	▪ Narasumber setingkat Eselon III	OJ	800.000	
	▪ Narasumber setingkat Eselon IV	OJ	700.000	
	▪ Narasumber Staf	OJ	600.000	
	k. Moderator Profesional	OK	500.000	
	l. Ajudan Bupati/Wakil Bupati	OB	5.000.000	
	m. Rohaniwan	OK	400.000	
	n. Saksi Perkara Persidangan	OK	250.000	
	o. Juri Kabupaten	OK	350.000	
	p. Juri Propinsi	OK	750.000	
	q. Juri Nasional	OK	1.500.000	
	r. Pembaca Do'a	OK	250.000	
	s. Petugas Pengamanan Persandian	OB	500.000	
	t. Khotib Sholat Idul Fitri/Adha	OK	1.000.000	
	u. Bilal Sholat Idul Fitri/Adha/tarawih	OK	110.000	
	v. Imam Sholat Tarawih	OK	250.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	w. Pembicara Kultum	OK	350.000	
	x. Petugas Ruhiyatul Hilal	OK	200.000	
	y. Muadzin/Pembaca Talbiyah Haji	OK	200.000	
	z. Pembaca Ayat Suci Al Qur'an	OK	350.000	
	aa. Dewan Hakim MTQ/MQK	OH	500.000	
	bb. Panitera MTQ/MQK	OH	350.000	
	cc. Pembicara PHBI	OK	2.000.000	
	dd. Petugas Istighosah	OK	500.000	
	ee. Pembaca Khotmil Qur'an (max. 10 orang) / Huffadz	OK	500.000	
	ff. Petugas Keamanan Hewan Qurban	OK	110.000	
	gg. Instruktur Senam	OK	350.000	
	hh. MC/Pembawa Acara	OK	110.000	
	ii. Pengiring lagu	OK	300.000	
	jj. Pengawas Ujian	OK	110.000	
	kk. Sopir Harian	OH	150.000	
	ll. Penjaga Posko Bencana	OH	75.000	
	mm. Petugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah	OH	150.000	
	nn. Patwal Polisi	paket	500.000	
	oo. Petugas Pemetaan dan Pengukuran Tanah Asset Pemda	OK	250.000	
	pp. Uang lembur Non ASN	OJ	13.000	
	qq. Pengelola Data Kunjungan Wisata	OB	110.000	Petugas BPN
	rr. Petugas Foging	Ok	150.000	
	ss. Penebang Pohon Tumbang	OH	100.000	
	tt. Penyusun Dokumen Litigasi	OK	300.000	
	2.4. Belanja Jasa Pendidikan			
	a. Honorarium GTT/PTT K2 Ijasah S1	Orang/bulan	2.300.000	
	b. Honorarium PTT K2 Ijasah SMA	Orang/bulan	2.100.000	
	c. Honorarium Non K2 di sekolah negeri	Orang/bulan	1.000.000	
	2.5 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan			
	Dokter Non ASN	OB	3.000.000	
	2.6 Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga			
	a. Pelatih Tari tingkat Nasional pada Kegiatan Tari Kolosal > 50 orang	Paket	10.000.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	b. Pelatih Tari Tingkat Propinsi pada Kegiatan Tari Kolosal > 50 orang	Paket	7.500.000	
	c. Pelatih Tari Tingkat Kabupaten pada Kegiatan Tari Kolosal > 50 Orang	Paket	5.000.000	
	d. Honorarium Pelatih	OJ	250.000	
	e. Jasa Group Kesenian/Musik Lokal	Paket	5.000.000	
	f. Group Kesenian	Group	25.000.000	
2.7 Belanja Jasa Pemungutan Pendapatan Daerah				
	a. Jasa Penyampaian SPPT PBB	Orang/ Obyek Pajak	1.000	Jasa Penyampaian SPPT PBB
	b. Jasa Penagihan PBB	Orang/ Obyek Pajak	1.500	Jasa Penagihan PBB
	c. Jasa Pendataan Pajak Daerah	OH	80.000	Jasa Pendataan Pajak Daerah
	d. Jasa Pendataan Pajak Daerah	Orang/ Obyek Pajak	6.500	
	e. Jasa Pendamping Pendataan Pajak Daerah	Orang/ Obyek Pajak	2.500	Jasa Pendamping Pendataan Pajak Daerah
2.8 Belanja Cetak dan Penggandaan				
Belanja Penggandaan				
	1. Fotocopy A4/F4	lembar	300	
	2. Fotocopy A3	lembar	750	
2.9 Belanja Makanan dan Minuman				
	a. Makan Minum	porsi	25.000	
	b. Prasmanan	porsi	75.000	
	c. Paket <i>caffè break/coffe morning</i>	porsi	25.000	
	d. Nasi Tumpeng	Paket	750.000	
2.10 Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
a. Dalam Desa (<5 Km)				
	Uang saku	OH	20.000	
b. Dari Kecamatan ke Desa/ Kelurahan atau sebaliknya (<5 Km)				
	Uang saku	OH	25.000	
c. Dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan. atau sebaliknya (>5 Km)				
	1. Uang harian Eselon III	OH	35.000	
	2. Uang harian Eselon IV	OH	30.000	
	3. Uang harian Staf golongan IV	OH	35.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	4. Uang harian staf golongan III	OH	30.000	
	5. Uang harian staf golongan II/I	OH	25.000	
	6. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	25.000	
	7 . Pengantar Surat/Kurir	OH	25.000	
	d. Khusus Wilayah Kecamatan Gresik dan Kecamatan. Kebomas (>5 Km)			
	1. Uang harian Bupati Ketua DPRD	OH	200.000	
	2. Uang harian Ketua DPRD	OH	150.000	
	3. Uang harian Wakil Bupati	OH	125.000	
	4. Uang harian Wakil Ketua DPRD	OH	125.000	
	5. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	100.000	
	6. Uang harian Eselon II/b	OH	90.000	
	7. Uang harian Eselon III	OH	75.000	
	8. Uang harian Eselon IV	OH	60.000	
	9. Uang harian staf golongan IV	OH	45.000	
	10.Uang harian staf golongan III	OH	40.000	
	11.Uang harian staf golongan II/I	OH	35.000	
	12.Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	35.000	
	13.Pengantar Surat/Kurir	OH	35.000	
	e. Dalam Kabupaten Gresik di luar Pulau Bawean (Kecamatan Manyar, Cerme, Duduk Sampeyan, Benjeng, Bungah, Menganti)			
	1. Uang harian Bupati	OH	350.000	
	2. Uang harian Ketua DPRD	OH	300.000	
	3. Uang harian Wakil Bupati	OH	250.000	
	4. Uang harian Wakil Ketua DPRD	OH	250.000	
	5. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	200.000	
	6. Uang harian Eselon II/b	OH	175.000	
	7. Uang harian Eselon III	OH	160.000	
	8. Uang harian Eselon IV	OH	150.000	
	9. Uang harian Staf golongan IV	OH	160.000	
	10. Uang harian staf golongan III	OH	150.000	
	11.Uang harian staf golongan II/I	OH	150.000	
	12.Uang harian Staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	100.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	13. Uang Representasi Bupati	OH	150.000	
	14. Uang Representasi Ketua DPRD	OH	150.000	
	15. Uang Representasi Wakil Bupati	OH	150.000	
	16. Uang Representasi Wakil DPRD	OH	150.000	
	17. Uang representasi Eselon II	OH	100.000	
	18. Pengantar surat/Kurir	OH	100.000	
	f. Dalam Kabupaten Gresik di luar Pulau Bawean (Kecamatan Sidayu, Ujungpangkah, Panceng, Dukun, Kedamean, Balongpanggang, Driyorejo, Wringinanom)			
	1. Uang harian Bupati	OH	500.000	
	2. Uang harian Ketua DPRD	OH	450.000	
	3. Uang harian Wakil Bupati	OH	450.000	
	4. Uang harian Wakil Ketua DPRD	OH	400.000	
	5. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	350.000	
	6. Uang harian Eselon II/b	OH	300.000	
	7. Uang harian Eselon III	OH	250.000	
	8. Uang harian Eselon IV	OH	200.000	
	9. Uang harian Staf golongan IV	OH	175.000	
	10. Uang harian staf golongan III	OH	160.000	
	11. Uang harian staf golongan II/I	OH	150.000	
	12. Uang harian Staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	100.000	
	13. Uang Representasi Bupati	OH	150.000	
	14. Uang Representasi Ketua DPRD	OH	150.000	
	15. Uang Representasi Wakil Bupati	OH	150.000	
	16. Uang Representasi Wakil DPRD	OH	150.000	
	17. Uang Representasi Anggota DPRD	OH	150.000	
	18. Uang representasi Eselon II	OH	100.000	
	19. Pengantar surat/Kurir	OH	100.000	
	g. Dalam Kabupaten Gresik khusus Pulau Bawean			
	1. Uang harian Bupati	OH	800.000	
	2. Uang harian Ketua DPRD/ Forkopimda	OH	750.000	
	3. Uang harian Wakil Bupati	OH	750.000	
	4. Uang harian Wakil Ketua DPRD	OH	750.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	5. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	600.000	
	6. Uang harian Eselon II/b	OH	450.000	
	7. Uang harian Eselon III	OH	400.000	
	8. Uang harian Eselon IV	OH	350.000	
	9. Uang harian Staf golongan IV	OH	325.000	
	10. Uang harian staf golongan III	OH	310.000	
	11. Uang harian staf golongan II/I	OH	285.000	
	12. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	285.000	
	13. Uang Representasi Bupati	OH	250.000	
	14. Uang Representasi Ketua DPRD	OH	250.000	
	15. Uang Representasi Wakil Bupati	OH	250.000	
	16. Uang Representasi Wakil DPRD	OH	250.000	
	17. Uang Representasi Anggota DPRD	OH	250.000	
	18. Uang Representasi Eselon II	OH	150.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	a. Di luar Kabupaten Gresik Dalam Propinsi Jawa Timur (Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan lamongan) (ZONA I)			
	1. Uang harian Bupati	OH	550.000	
	2. Uang harian Ketua DPRD	OH	500.000	
	3. Uang harian Wakil Bupati	OH	475.000	
	4. Uang harian Wakil Ketua DPRD	OH	450.000	
	5. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	400.000	
	6. Uang harian Eselon II/b	OH	350.000	
	7. Uang harian Eselon III	OH	300.000	
	8. Uang harian Eselon IV	OH	275.000	
	9. Uang harian staf golongan IV	OH	250.000	
	10. Uang harian staf golongan III	OH	200.000	
	11. Uang harian staf golongan II	OH	175.000	
	12. Uang harian staf golongan I	OH	150.000	
	13. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non PNS	OH	150.000	
	14. Uang Representasi Bupati	OH	500.000	
	15. Uang Representasi Ketua DPRD	OH	500.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	16. Uang Representasi Wakil Bupati	OH	500.000	
	17. Uang Representasi Wakil DPRD	OH	500.000	
	16. Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	17. Uang Representasi Eselon II	OH	250.000	
	b. Di luar Kabupaten Gresik Dalam Propinsi Jawa Timur (Pasuruan, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Malang, Sampang, Pamekasan, Probolinggo, Batu, Nganjuk, Kediri, Lumajang, Tulungagung, Blitar, Madiun) (ZONA II)			
	1. Uang harian Bupati	OH	1.000.000	
	2. Uang harian Ketua DPRD	OH	950.000	
	3. Uang harian Wakil Bupati	OH	925.000	
	4. Uang harian wakil Ketua DPRD	OH	900.000	
	5. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	800.000	
	6. Uang harian Eselon II/b	OH	700.000	
	7. Uang harian Eselon III	OH	500.000	
	8. Uang harian Eselon IV	OH	450.000	
	9. Uang harian staf golongan IV	OH	425.000	
	10. Uang harian staf golongan III	OH	375.000	
	11. Uang harian staf golongan II	OH	350.000	
	12. Uang harian staf golongan I	OH	325.000	
	13. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	325.000	
	14. Uang Representasi Bupati	OH	500.000	
	15. Uang Representasi Ketua DPRD	OH	500.000	
	16. Uang Representasi Wakil Bupati	OH	500.000	
	17. Uang Representasi Wakil DPRD	OH	500.000	
	18. Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	19. Uang Representasi Eselon II	OH	250.000	
	c. Di luar Kabupaten Gresik Dalam Propinsi Jawa Timur (Sumenep, Ngawi, Trenggalek, Magetan, Bondowoso, Situbondo, Ponorogo, Jember, Pacitan, Banyuwangi) (ZONA III)			
	1. Uang harian Bupati	OH	1.550.000	
	2. Uang harian Ketua DPRD	OH	1.500.000	
	3. Uang harian Wakil Bupati	OH	1.250.000	
	4. Uang harian Wakil Ketua DPRD	OH	1.250.000	
	5. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	1.000.000	
	6. Uang harian Eselon II/b	OH	850.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	7. Uang harian Eselon III	OH	550.000	
	8. Uang harian Eselon IV	OH	500.000	
	9. Uang harian Staf Golongan IV	OH	450.000	
	10. Uang harian Staf Golongan III	OH	400.000	
	11. Uang harian Staf Golongan II	OH	375.000	
	12. Uang harian Staf Golongan I	OH	350.000	
	13. Uang harian Staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	350.000	
	14. Uang Representasi Bupati	OH	500.000	
	15. Uang Representasi Ketua DPRD	OH	500.000	
	16. Uang Representasi Wakil Bupati	OH	500.000	
	17. Uang Representasi Wakil DPRD	OH	500.000	
	18. Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	19. Uang Representasi Eselon II	OH	250.000	
	d. Di luar Propinsi Jawa Timur Dalam Jawa Tengah/DIY (ZONA IV)			
	1. Uang harian Bupati	OH	2.550.000	
	2. Uang harian Ketua DPRD	OH	2.500.000	
	3. Uang harian Wakil Bupati	OH	2.300.000	
	4. Uang harian Wakil Ketua DPRD	OH	2.300.000	
	5. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	2.100.000	
	6. Uang harian Eselon II/b	OH	1.300.000	
	7. Uang harian Eselon III	OH	900.000	
	8. Uang harian Eselon IV	OH	850.000	
	9. Uang harian staf Golongan IV	OH	800.000	
	10. Uang harian staf Golongan III	OH	700.000	
	11. Uang harian staf Golongan II	OH	600.000	
	12. Uang harian staf Golongan I	OH	500.000	
	13. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	500.000	
	14. Uang Representasi Bupati	OH	500.000	
	15. Uang Representasi Ketua DPRD	OH	500.000	
	16. Uang Representasi Wakil Bupati	OH	500.000	
	17. Uang Representasi Wakil DPRD	OH	500.000	
	18. Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	19. Uang Representasi Eselon II	OH	250.000	
	e. Di luar Propinsi Jawa Timur di luar Jawa Tengah/DIY (ZONA V)			
	1. Uang harian Bupati/Ketua DPRD/Forkopimda	OH	3.000.000	
	2. Uang harian Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	2.500.000	
	3. Uang harian Anggota DPRD/Eselon II/a	OH	2.250.000	
	4. Uang harian Eselon II/b	OH	1.850.000	
	5. Uang harian Eselon III	OH	1.300.000	
	6. Uang harian Eselon IV	OH	1.000.000	
	7. Uang harian staf golongan IV	OH	900.000	
	8. Uang harian staf golongan III	OH	800.000	
	9. Uang harian staf golongan II	OH	700.000	
	10. Uang harian staf golongan I	OH	600.000	
	11. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	600.000	
	12. Uang Representasi Bupati	OH	500.000	
	13. Uang Representasi Ketua DPRD	OH	500.000	
	14. Uang Representasi Wakil Bupati	OH	500.000	
	15. Uang Representasi Wakil DPRD	OH	500.000	
	16. Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	17. Uang Representasi Eselon II	OH	250.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri			Disesuaikan dengan PMK tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Masyarakat			
	a. Dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan atau sebaliknya >5 km			
	Uang harian Masyarakat	OH	25.000	
	b. Khusus Wilayah Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas >5 Km			
	Uang harian Masyarakat	OH	50.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	c. Dalam Kabupaten Gresik di luar pulau Bawean (Kecamatan Manyar, Cerme, Duduk Sampeyan, Benjeng, Bungah, Menganti)			
	Uang harian Masyarakat	OH	160.000	
	d. Dalam Kabupaten Gresik di luar Pulau Bawean (Kecamatan Sidayu, Ujungpangkah, Panceng, Dukun, Kedamean, Balongpanggang, Driyorejo, Wringinanom)			
	Uang harian Masyarakat	OH	250.000	
	e. Dalam Kabupaten Gresik khusus Pulau Bawean			
	Uang harian Masyarakat	OH	400.000	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Masyarakat			
	a. Di luar Kabupaten Gresik Dalam Propinsi Jawa Timur (Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) (ZONA I)			
	Uang harian Masyarakat	OH	200.000	
	b. Di luar Kabupaten Gresik Dalam Propinsi Jawa Timur (Pasuruan, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Malang, Sampang, Pamekasan, Probolinggo, Batu, Nganjuk, Kediri, Lumajang, Tulungagung, Blitar, Madiun) (ZONA II)			
	Uang harian Masyarakat	OH	375.000	
	c. Di luar Kabupaten Gresik Dalam Propinsi Jawa Timur (Sumenep, Ngawi, Trenggalek, Magetan, Bondowoso, Situbondo, Ponorogo, Jember, Pacitan, Banyuwangi) (ZONA III)			
	Uang harian Masyarakat	OH	400.000	
	d. Di luar Propinsi Jawa Timur Dalam Propinsi Jawa Tengah/DIY (ZONA IV)			
	Uang harian Masyarakat	OH	700.000	
	e. Di luar Propinsi Jawa Timur Di luar Propinsi Jawa Tengah/DIY (ZONA V)			
	Uang harian Masyarakat	OH	800.000	
	2.11. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN			Dibiayai dari APBD murni
	a. Belanja beasiswa tugas belajar D1/D2/D3	OB	1.500.000	
	b. Belanja beasiswa tugas belajar S1/D4	OB	2.000.000	
	c. Belanja beasiswa tugas belajar S2	OB	2.500.000	
	d. Belanja beasiswa tugas belajar S3	OB	3.000.000	
	e. Biaya Buku tugas belajar D1-D3	OT	1.500.000	
	f. Biaya Buku tugas belajar S1	OT	2.000.000	
	g. Biaya Buku tugas belajar S2	OT	3.000.000	
	h. Biaya Buku tugas belajar S3	OT	5.000.000	
	i. Biaya Penelitian tugas Belajar D1-D3	OK	3.000.000	Biaya penyusunan tugas akhir

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	j. Biaya Penelitian tugas Belajar S1	OK	5.000.000	Biaya penyusunan tugas akhir
	k. Biaya Penelitian tugas Belajar S2	OK	10.000.000	Biaya penyusunan tugas akhir
	l. Biaya Penelitian tugas Belajar S3	OK	15.000.000	Biaya penyusunan tugas akhir
2.12 Belanja Kursus, Pendidikan dan Pelatihan dan Pelatihan (Diklat) Dan Bimbingan Teknis				
	a. Biaya Pelatihan Prajabatan Golongan I, Golongan II, dan Golongan III	or/angk	12.000.000	At cost
	b. Biaya Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III	or/angk	18.000.000	
	c. Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat II	or/angk	30.261.000	
	d. Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat III	or/angk	22.125.000	
	e. Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	or/angk	20.230.000	
2.13 Uang saku Peserta Diklat/Bimbingan Teknis				
a. Wilayah Kabupaten Gresik				
	▪ 1 (satu) s/d 5 (lima) hari	OH	75.000	
	▪ Hari ke 6 (enam) dan seterusnya	OH	50.000	
b. Di luar Wilayah Kabupaten Gresik dalam Wilayah Provinsi Jatim				
	▪ 1 (satu) s/d 5 (lima) hari			
	Uang saku Peserta Golongan IV	OH	200.000	
	Uang saku Peserta Golongan III	OH	175.000	
	Uang saku Peserta Golongan II/I	OH	150.000	
	▪ 6 (enam) hari dan seterusnya			
	Uang saku Peserta Golongan IV	OH	225.000	
	Uang saku Peserta Golongan III	OH	200.000	
	Uang saku Peserta Golongan II/I	OH	175.000	
c. Di luar Wilayah Provinsi Jatim				
	▪ 1 (satu) s/d 5 (lima) hari			
	Uang saku Peserta Golongan IV	OH	550.000	
	Uang saku Peserta Golongan III	OH	500.000	
	Uang saku Peserta Golongan II/I	OH	400.000	
	▪ 6 (enam) hari dan seterusnya			
	Uang saku Peserta Golongan IV	OH	600.000	
	Uang saku Peserta Golongan III	OH	550.000	
	Uang saku Peserta Golongan II/I	OH	450.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	2.14 Belanja Jasa Kehadiran Peserta Non PNS			
	a. Tokoh Agama	OK	500.000	
	b. Tokoh Masyarakat	OK	250.000	
	c. Masyarakat Umum	OK	110.000	
	d. Tim Teknis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten	OK	250.000	
	e. Tim TP4D/Aparat Penegak Hukum	OK	250.000	
	f. Forkopimda	OK	500.000	
	g. Forkopimka	OK	250.000	
	h. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	OK	300.000	

Harga Satuan tersebut diatas adalah harga satuan tertinggi, hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini bisa menyesuaikan dengan harga pasar.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

## KETERANGAN

1. Non PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di luar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Non ASN adalah Tenaga yang dipekerjakan berdasarkan kebutuhan pada suatu kegiatan dan diikat kontrak untuk waktu tertentu.
3. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat.  
Khusus Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat dapat diberikan jika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Standart Honorarium Tenaga Non ASN yang dipekerjakan berdasarkan kebutuhan pada suatu kegiatan.  
Ketentuan untuk Tenaga Non ASN meliputi :
  1. Tenaga Non ASN yang ada bisa difungsikan kembali sesuai kegiatan yang memerlukan dengan diikat kontrak selama waktu yang diperlukan untuk kegiatan tersebut antara PPK selaku Pihak I (Kesatu) dan Tenaga Non ASN secara pribadi sebagai Pihak II (Kedua). (catatan : mengetahui PA)
  2. Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) Subyek/tugas dalam kegiatan;
    - 2) Pembebanan anggaran;
    - 3) Jangka waktu perjanjian sesuai dengan kebutuhan;
    - 4) Adanya klausul dalam perjanjian bahwa tidak menuntut untuk diangkat menjadi asn;
    - 5) Jika masa perjanjian berakhir, berakhir pula ikatan kerja antara pihak I (kesatu) dan pihak II (kedua) dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan;
    - 6) Hak dan kewajiban dari para pihak; dan
    - 7) Sanksi.
  3. Perjanjian Kerja antara PPK dengan Tenaga Non ASN dilaporkan secara tertulis Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik.
5. Honorarium Rohaniwan.  
Honorarium yang diberikan kepada Non PNSD yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan, honorarium tersebut sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan.
6. Honorarium kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/Kegiatan sejenis/Diklat (Non PNSD).  
Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non PNSD yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu, dengan ketentuan :

- a. Narasumber perorangan atau yang berasal dari lembaga dengan syarat mempunyai sertifikasi keahlian atau mempunyai pengalaman penyebaran pengetahuan tentang keahliannya yang masing-masing dituangkan dalam kontrak atau surat tugas dari atasan;
  - c. Standar jam pelajaran pemberian materi dibedakan antara narasumber dan widiyaswara;
  - d. Satuan jam yang digunakan untuk narasumber dengan kegiatan seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion* atau kegiatan sejenisnya satu jam pelajaran setara dengan 60 (enam puluh) menit; dan
  - e. Sedangkan satuan jam yang digunakan untuk widiyaswara untuk kegiatan diklat satu jam pelajaran setara dengan 45 (empat puluh lima) menit.
7. Sopir
- a. Pejabat yang boleh menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan 4 (empat) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Seseorang yang ditugaskan sebagai Sopir yang berasal dari Pegawai Non ASN mendapat honorarium tetap bulanan tetapi *tidak berhak* untuk menerima uang harian perjalanan dinas dan lembur, jika melakukan perjalanan dinas dan bermalam maka hanya mendapatkan hak biaya penginapan dan uang makan sebesar 2 (dua) kali dengan nilai setara standar hotel (maksimal Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/makan) yang dibayarkan secara *lumpsum*.
8. Saksi/Keterangan Ahli Litigasi.  
Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.
9. Saksi Perkara Peradilan  
Saksi selain saksi ahli atau ketengan ahli
10. Satuan Biaya Uang Lembur dan Makan Lembur.
- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat berwenang;
  - b. Bagi ASN/non ASN yang melaksanakan lembur diberikan makan lembur;
  - c. makan lembur diperuntukkan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut; dan

- d. Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang telah ditetapkan.
11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat.
- Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.
12. Uang Sidang/Rapat
- Uang peserta rapat dapat diberikan pada peserta Non PNSD untuk rapat perorangan perhari sebagaimana yang diatur dalam Daftar Standar Harga Biaya Operasional kegiatan APBD tahun 2020.
13. Sewa Kendaraan
- a. Pelaksanaan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien, Satuan biaya kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan Pengemudi.
- b. Pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang melakukan perjalanan dinas di Pulau Bawean.
14. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural.
- Satuan biaya diklat kepemimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat kepemimpinan /struktural bagi pejabat/pegawai yang akan menduduki jabatan tertentu sesuai dengan jenjangnya. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya *benchmarking/observasi* jenjangnya, namun belum termasuk biaya transport dan uang saku diklat
15. Satuan Biaya Uang saku Peserta Diklat/Bimbingan Teknis.
- Uang saku peserta diklat/Bimbingan Teknis dapat diberikan kepada ASN yang mengikuti kegiatan bintek/diklat sebagaimana yang diatur dalam Daftar Standar Harga Biaya Operasional kegiatan APBD Tahun 2020, yang besaran nilainya disesuaikan dengan tempat penyelenggaraan bintek/diklat.
16. Satuan Biaya Latihan Prajabatan.
- Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya transport dan uang saku peserta diklat.

## 17. Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar.

Satuan biaya pendidikan peserta tugas belajar merupakan satuan biaya yang ditugaskan untuk perencanaan kebutuhan biaya beasiswa pendidikan pegawai negeri tugas belajar yang dibebankan pada APBD Kabupaten Gresik sepenuhnya dan atau Pegawai Negeri tugas belajar yang sebagian biayanya ditanggung oleh Instansi/Lembaga sponsor beasiswa. Satuan Biaya ini meliputi uang pendaftaran, uang kuliah dan tunjangan hidup selama pelaksanaan tugas belajar yang besarnya disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.

## 18. Perjalanan Dinas

### 18.1 Perjalanan Dinas Jabatan

Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju (melaksanakan tugas) dan kembali ke tempat kedudukan semula.

### 18.2 Prinsip Perjalanan Dinas

1. Selektif untuk kepentingan yang prioritas terkait penyelenggaraan pemerintah;
2. Tersedianya anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja;
3. Efisien; dan
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya.

### 18.3 Komponen Perjalanan Dinas

#### 1. Uang Harian

- a. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari; dan
- b. Dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi (sesuai banyak hari yang digunakan).

#### 2. Transportasi

- a. Merupakan Belanja Transport selama melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana surat tugas serta biaya retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
- b. Dibayarkan secara *At Cost*.

#### 3. Penginapan

- a. hotel;
- b. tempat menginap lainnya, diberi 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel; dan

c. dibayarkan sesuai dengan *At Cost* (biaya riil sesuai tanda bukti yang sah).

4. Representasi

a. diberikan kepada Pejabat Negara, Eselon II, selama melaksanakan perjalanan dinas; dan

b. dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

5. Sewa Kendaraan

a. khusus Pejabat Negara dan pegawai yang mengikuti perjalanan dinas pejabat negara;

b. sewa termasuk BBM, sopir dan pajak; dan

c. dibayarkan secara *At cost*.

6. Antar jemput jenazah

a. biaya meliputi biaya menjemput/mengantar, pemetaan dan angkutan jenazah; dan

b. dibayarkan secara *lumpsum* (sesuai tingkat dan tarif angkutan).

18.4 Pelaksana Perjalanan Dinas :

1. Pejabat Negara;

2. Pegawai Negeri meliputi:

a. Aparatur Sipil Negera (ASN); dan

b. Calon ASN.

3. Pihak lainnya :

a. Non ASN;

b. pihak ketiga; dan

c. masyarakat.

18.5 Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :

1. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;

2. Sekretaris Daerah/Anggota DPRD;

3. Pejabat Eselon II/JFT Ahli Utama;

4. Pejabat Eselon III/JFT Ahli Madya;

5. Pejabat Eselon IV/JFT Ahli Muda/JFT Terampil Penyelia;

6. Golongan IV;

7. Golongan III/JFT Ahli Pertama/JFT Terampil Pelaksana Lanjutan;

8. Golongan II/JFT Terampil Pelaksana/JFT Terampil Pelaksana Pemula;

9. Golongan I;

10. Non ASN; dan

11. Masyarakat.

#### 18.6 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang Representasi hanya diberikan kepada pejabat negara dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Uang harian Diklat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8(delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

Khusus untuk penganggaran perjalanan dinas yang belum tentu tujuannya (tergantung dari penyelenggara kegiatan) boleh direncanakan penganggarnya dengan satuan yang maksimal.

#### 18.7 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP).

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran). Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri.

#### 18.8 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Rapat.

Dalam rangka pelaksanaan bimtek/sosialisasi/rapat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan tidak melibatkan pihak lain diluar Perangkat Daerah dengan jumlah minimal 50% (lima puluh persen) dari total peserta tidak dapat dianggarkan dalam perjalanan dinas, bilamana peserta yang melibatkan pihak lain di luar Perangkat Daerah melebihi dari 50% (lima puluh persen) dapat dianggarkan dalam perjalanan dinas, sedangkan di lingkungan Setda boleh asal bersifat antar Asisten.

18.9 Standar biaya rata-rata BBM dalam rangka Perjalanan Dinas.

- a. Dalam hal besaran BBM untuk transport kendaraan dinas atau pribadi dalam rangka perjalanan dinas yang tidak diatur dalam tabel standart biaya rata-rata BBM, maka dapat diberikan biaya BBM sebagai pengganti biaya transport (1 (satu) liter per 7(tujuh) km);
- b. Harga asumsi BBM Pertamina/Pertalite/Pertamina dex Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter (pertanggungjawaban sesuai dengan harga pasar).
- c. Untuk pengganti BBM dimaksud dari Gresik ke kota tujuan (PP) sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (LITER)
1.	Bangkalan	15 liter
2.	Bojonegoro	27 liter
3.	Blitar	54 liter
4.	Bondowoso	61 liter
5.	Banyuwangi	89 liter
6.	Jember	63 liter
7.	Jombang	29 liter
8.	Kota Batu	35 liter
9.	Kediri	42 liter
10.	Lamongan	9 liter
11.	Lumajang	48 liter
12.	Malang	32 liter
13.	Mojokerto	21 liter
14.	Madiun	55 liter
15.	Magetan	62 liter
16.	Nganjuk	41 liter
17.	Ngawi	58 liter
18.	Pasuruan	24 liter
19.	Probolinggo	35 liter
20.	Pamekasan	42 liter
21.	Ponorogo	63 liter
22.	Pacitan	86 liter
23.	Surabaya	11 liter
24.	Sidoarjo	13 liter
25.	Sampang	32 liter
26.	Sumenep	57 liter

27.	Situbondo	62 liter
28.	Tuban	29 liter
29.	Tulungagung	51 liter
30.	Trenggalek	60 liter

#### 18.10 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOL. I/II
1.	A C E H	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	N T B	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	N T T	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
24.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
32.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan : Akomodasi bisa memakai kelas (bintang) di atasnya selama tidak melampaui standar harga tersebut dalam tabel di atas.

### 18.11 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klarifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri mengaju pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh : Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

### 18.12 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	AMERIKA UTARA				
1.	Amerika Serikat	659	563	505	447
2.	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3.	Argentina	534	402	351	349
4.	Venezuela	557	388	344	343
5.	Brasil	436	396	378	351
6.	Chile	434	370	332	294
7.	Columbia	466	413	405	365
8.	P e r u	459	352	320	280
9.	Suriname	398	364	268	268
10.	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11.	Mexico	553	468	417	366
12.	K u b a	453	385	345	305
13.	Panama	418	357	320	283

	EROPA BARAT				
14.	Austria	504	453	347	317
15.	Belgia	538	456	406	357
16.	Prancis	548	464	413	381
17.	Jerman	485	415	368	324
18.	Belanda	485	416	368	324
19.	Swiss	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20.	Denmark	569	491	428	337
21.	Firlandia	521	442	394	346
22.	Norwegia	621	559	389	386
23.	Swedia	615	519	461	403
24.	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25.	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26.	Kroasia	555	506	406	405
27.	Spanyol	457	413	335	296
28.	Yunani	427	379	327	289
29.	Italia	702	637	446	427
30.	Portugal	425	382	308	273
31.	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32.	Bulgaria	406	367	320	284
33.	Czech	618	526	447	367
34.	Hongaria	485	438	390	345
35.	Polandia	461	415	363	320
36.	Rumania	416	381	313	277
37.	Rusia	556	512	407	406
38.	Slovakia	437	394	341	303
39.	Ukrania	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40.	Nigeria	427	422	402	340
41.	Senegal	420	359	322	285

	AFRIKA TIMUR				
42.	Ethiopia	373	320	288	256
43.	Kenya	408	358	293	274
44.	Madagaskar	356	306	276	246
45.	Tanzania	388	332	299	266
46.	Zimbabwe	371	319	287	255
47.	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48.	Namibia	405	334	268	251
49.	Afrika Selatan	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA				
50.	Aljazair	383	328	295	286
51.	Mesir	471	400	258	316
52.	Maroko	377	323	291	259
53.	Tunisia	293	247	225	203
54.	Sudan	383	328	295	262
55.	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56.	Azerbaijan	498	459	365	364
57.	Bahrain	475	424	284	217
58.	Irak	461	392	351	310
59.	Yordania	504	428	382	336
60.	Kuwait	457	389	348	307
61.	Libanon	457	389	348	307
62.	Qatar	506	448	349	290
63.	Arab Suriah	358	301	272	243
64.	Turki	456	364	311	276
65.	Pst. Arab Emirat	594	502	446	391
66.	Yaman	353	249	226	204
67.	Saudi Arabia	468	398	356	314
68.	Kesultanan Oman	516	347	390	343
	ASIA TIMUR				
69.	Rep. Rakyat Cina	411	351	315	279
70.	Hongkong	601	507	451	395

71.	Jepang	519	428	382	336
72.	Korea Selatan	515	467	425	421
73.	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74.	Afganistan	385	262	238	214
75.	Banglades	339	313	243	238
76.	India	422	329	327	325
77.	Pakistan	343	277	251	225
78.	Srilangka	388	332	299	266
79.	Iran	421	332	299	266
	ASIA TENGAH				
80.	Uzbekistan	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82.	Philipina	412	367	266	226
83.	Singapura	615	519	461	403
84.	Malaysia	394	304	274	244
85.	Thailand	392	330	297	264
86.	Myanmar	368	250	210	196
87.	Laos	380	277	251	225
88.	Vietnam	383	292	244	219
89.	Brunei Darussalam	374	278	252	226
90.	Kamboja	296	223	201	196
91.	Timor Leste	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK				
92.	Australia	636	585	424	393
93.	Selandia Bsru	545	461	411	361
94.	Kaledonia Baru	425	387	299	266
95.	Papua Nugini	520	476	429	376
96.	F i j i	427	365	327	289

24. Persentase komponen biaya pembangunan bangunan gedung Negara

A. Komponen Biaya Pembangunan bangunan gedung negara meliputi komponen biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Biaya pelaksanaan konstruksi :
  - a) Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik Bangunan Gedung Negara.
  - b) Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan.
  - c) Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas biaya standar dan biaya non standar.
  - d) Biaya standar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik standar pekerjaan meliputi:
    - 1) arsitektur;
    - 2) struktur;
    - 3) utilitas yang meliputi pekerjaan plumbing, dan jaringan instalasi penerangan; dan
    - 4) perampungan (*finishing*).
  - e) Biaya standar termasuk *overhead* penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f) Biaya non standar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik nonstandar, perizinan selain IMB, dan penyambungan utilitas.
2. Biaya Perencanaan Teknis :
  - a) Biaya perencanaan teknis dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencanaan konstruksi yang bersangkutan; dan
  - b) Besarnya nilai biaya perencanaan teknis maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis konstruksi terhadap nilai biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 serta Tabel A, Tabel B, dan Tabel C.
3. Biaya Pengawasan konstruksi :
  - a) Biaya pengawasan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan konstruksi.
  - b) Besarnya nilai biaya pengawasan konstruksi maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap nilai biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3, serta Tabel A, Tabel B, dan Tabel C.

4. Biaya Manajemen Konstruksi:
    - a) Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan manajemen konstruksi yang bersangkutan; dan
    - b) Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi terhadap biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3, serta Tabel A, Tabel B, dan Tabel C.
  5. Biaya Pengelolaan Kegiatan:
    - a) Biaya pengelolaan kegiatan dibebankan pada biaya untuk komponen pengelolaan kegiatan konstruksi;
    - b) Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3, serta Tabel A, Tabel B, dan Tabel C; dan
    - c) Perincian penggunaan biaya pengelolaan kegiatan adalah sebagai berikut:
      - 1) biaya operasional unsur pengguna anggaran dimanfaatkan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara;
      - 2) realisasi pembiayaan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (persiapan konstruksi, perencanaan konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi); dan
      - 3) besarnya honorarium pengelolaan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- B. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar dijangkau transportasi (*remote area*), kebutuhan biaya untuk transportasi ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar. Diluar prosentase biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis dan biaya pengelolaan kegiatan yang tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3, serta Tabel A, Tabel B, dan Tabel C.
- Kebutuhan biaya transportasi sebagaimana dimaksud, penyusunan kebutuhan anggarannya agar dikonsultasikan dengan instansi teknis setempat.

- C. Kelebihan biaya berupa penghematan yang didapat dari biaya perencanaan teknis, biaya manajemen konstruksi atau pengawasan konstruksi dapat digunakan langsung untuk peningkatan mutu atau penambahan kegiatan konstruksi fisik, dengan melakukan revisi dokumen pembiayaan.
- D. Daftar Biaya Komponen Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana, Tidak Sederhana, dan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

